

MASALAH PENANGKAPAN IKAN ILLEGAL
OLEH KAPAL IKAN ASING DI PERAIRAN
INDONESIA



| PERPUSTAKAAN FISRT UNIVERSITAS HASANUDDIN | |
|---|------------|
| Tgl. Terima | 2/03 |
| Asal Dari | Hasan |
| Banyaknya | 1 (satu) |
| Harga | - |
| No. Inventaris | 030702,078 |
| No. V. 135 | 15501 |

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM DALAM BIDANG ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BUCHARI RAHARUSUN

(B111 98 507)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003

PERSETUJUAN KONSULTAN

Di terangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **BUCHARI RAHARUSUN**
Nomor Pokok : B111 98 507
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"MASALAH PENANGKAPAN IKAN ILEGAL OLEH
KAPAL IKAN ASING DI PERAIRAN INDONESIA"*

Telah di periksa dan di setujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Juni 2003

Konsultan I



NY. ALMA MANUPUTTY, SH. MH
NIP. 130 345 979

Konsultan II



NY. INNEKE LIHAWA, SH. MH
NIP. 131 257 420

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **BUCHARI RAHARUSUN**
Nomor Pokok : B111 98 507
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"MASALAH PENANGKAPAN IKAN ILEGAL OLEH
KAPAL IKAN ASING DI PERAIRAN INDONESIA"*

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Juni 2003

A. n. Dekan

Wakil Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri
MUHAMMAD ASHRI, SH. MH
NIP. 131 682 972

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi ini dari :

Nama : **Buchari Raharusun**

Stambuk : B111 98 507

Judul : Masalah Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Ikan Asing di Perairan Indonesia

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : **Prof. Frans E. Likadja, SH**

Sekretaris : **Judhariksawan, SH.MH**

Penguji : 1. **U.R. Pattileuw, SH**

2. **H.M. Idris Buyung, SH.MH**

3. **Marcel Hendrapatti, SH.MH**

4. **Albert Lakollo, SH.MH**

5. **S. M. Noor, SH.MH**

Konsultan :

1. **Ny. Alma Manuputty, SH. MH**

2. **Ny. Inneke Lihawa, SH. MH**


Makassar, 12 Juni 2003

Ketua



Prof. Frans E. Likadja, SH
Nip. 130 207 826

Sekretaris



Judhariksawan, SH.MH
Nip.132 240 056

ABSTRAK

Buchari Raharusun Stambuk B111 98 507, dengan judul Skripsi "Masalah Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Ikan Asing di Perairan Indonesia" di bawah bimbingan Ny. Alma Manuputty, SH. MH dan Ny. Inneke Lihawa, SH. MH sebagai konsultan I dan Konsultan II.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.508 buah pulau dari yang kecil sampai besar, tersebar dari Sabang sampai Marauke dan memiliki luas perairan 3.965.993 km² serta bentuk perairan yang berbeda-beda. Dengan begitu luasnya, maka Indonesia sangat kaya akan sumber kekayaan hayati laut (ikan). Hal ini perlu kita jaga dan lestarikan agar tidak diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penangkapan ikan illegal oleh kapal ikan asing.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu apakah yang menjadi penyebab penangkapan ikan illegal, bagaimana cara penyelesaian dan pencegahannya serta sejauh mana penegakan kedaulatan dan hukum di perairan dapat berjalan.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan teknik penulisan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Tual (Kabupaten Maluku Tenggara) dengan mengambil populasi pada Pangkalan Utama TNI AL Tual.

Dari data yang dikumpulkan diperoleh gambaran bahwa potensi sumber daya laut (ikan) Indonesia sangat melimpah sedangkan pemanfaatannya belum maksimal, maka banyak kapal ikan asing tertarik untuk ikut memanfaatkan sumber daya perikanan Indonesia, baik melalui jalan yang sah maupun jalan yang tidak sah. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah khususnya petugas keamanan laut agar melakukan tugasnya (koordinasi) dengan baik, sehingga tercipta pertahanan dan keamanan laut yang terkendali.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Penulis sampaikan Kehadirat Allah SWT atas Taufiq dan Hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan penelitian hingga penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ny. Alma Manuputty, SH. MH selaku konsultan I** dan **Ny Inneke Lihawa, SH.MH selaku konsultan II**, atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada kedua Orang Tua yang telah dengan sabar memberikan dorongan moral dan materil serta Doanya selama penulis menuntut ilmu serta semua keluarga atas bantuan yang diberikan selama ini, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Bapak Kapten Laut (KH) Nanang SH, Bapak Drs. Adnan dan seluruh staf Lanal V Tual** atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, seluruh staf Dosen dan pegawai atas bantuan yang di berikan selama penulis menjalani pendidikan.

Kepada Rekan-rekan *Aan, Emanq, Efendi, Ando, Edo, Muji, Edwin, Ang, Boss* dan semua rekan yang tidak sempat disebutkan namanya, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama selama skripsi menjalani masa pendidikan.

Akhirnya dengan keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon maaf dan berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan Konsultan | ii |
| Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Wilayah Perairan Indonesia | 5 |
| 2.1.1. Menurut Ordonansi Tahun 1939 | 5 |
| 2.1.2. Menurut Deklarasi Djuanda 1957 | 9 |
| 2.1.3. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia | 12 |
| 2.1.4. Menurut Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1982 .. | 14 |
| 2.2. Wilayah Perikanan Indonesia | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3. Kedaulatan, hak berdaulat, dan hak-hak lain Indonesia. | 32 |
| A. Di perairan Pedalaman | 33 |
| B. Di perairan Nusantara | 34 |
| C. Di Laut Teritorial (wilayah) | 35 |
| D. Di Zona Tambahan | 37 |
| E. Di ZEE | 38 |
| F. Di Landas Kontinen | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| 3.1. Lokasi Penelitian | 42 |
| 3.2. Jenis dan sumber data | 42 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan data | 43 |
| 3.4. Analisis Data | 43 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 44 |
| 4.1. Faktor Penyebab Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Ikan Asing di perairan Indonesia | 44 |
| 4.2. Tindakan Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia . | 47 |
| 4.3. Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Laut | 53 |
| 4.4. Contoh Kasus Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia | 62 |

| | | |
|-------|----------------------|----|
| BAB V | PENUTUP | 64 |
| | 5.1.Kesimpulan | 64 |
| | 5.2.Saran | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan laut di sekitarnya telah merupakan hubungan historis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, masyarakat, bangsa atau negara. Telah berabad-abad lamanya laut merupakan tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sumber kekayaan alam hayati dan sumber kekayaan non hayati.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut yang di dalam lingkungannya terdapat pulau-pulau. Sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai bentuk perairan yang khusus. Kekhususan bentuk perairan tersebut mempunyai kedaulatan dan status hukum yang berbeda-beda. Bentuk perairan Indonesia berupa perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya di sebut ZEE), dan landas kontinen. Karena bentuknya yang dapat dianggap perairan yang berlapis maka dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, khususnya pengambilan kekayaan laut berupa ikan ataupun organisme hidup lainnya (yang tidak termasuk jenis ikan) yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan tersebut.

Dengan ditetapkannya rezim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut KHL 1982), maka sumber daya milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Rezim hukum Internasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang telah dikembangkan oleh masyarakat Internasional dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas.

Selain daripada hak-hak yang telah diberikan oleh konvensi hukum laut 1982 kepada negara pantai di wilayah perairannya, negara pantai seperti Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di wilayah perairannya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan Indonesia, maka sesuai dengan KHL 1982, negara lain dapat ikut serta memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati dan negara tersebut mempunyai perjanjian dengan negara Indonesia tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan Indonesia. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional tersebut dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah perairan Indonesia.



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.508 ribu pulau, wilayah Indonesia sepertiganya adalah merupakan wilayah daratan, sedangkan duapertiganya merupakan wilayah lautan. Luas seluruh lautan Indonesia kira-kira $3,1 \times 10^6 \text{ km}^2$ atau sekitar 3.100.000 km^2 , data ini berdasarkan hasil survei Dinas Hidrografi dan Oceanografi TNI AL tahun 1995. (Kasijan Romimohtarto, 1990 : 2).

Dengan luasnya perairan Indonesia dan masuknya kapal-kapal asing di perairan Indonesia, dimana pemerintah Indonesia pun dapat memberikan kesempatan kepada kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hal ini dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut, karena tidak dapat dijamin bahwa kapal asing tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Indonesia.

Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali, walaupun demikian hal itu tidak berarti tak terbatas. Oleh karena itu apabila banyak terjadi penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing di perairan Indonesia, maka akan sangat merugikan negara kita, oleh karena itu penegakan kedaulatan dan hukum di laut hanya dapat terwujud dengan melakukan tindakan pencegahan dan pelanggaran terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran

hukum di laut maka petugas keamanan laut harus mempunyai kemampuan antisipasi dengan menghadirkan pada waktu yang tepat kekuatan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia berupa kapal perang maupun pesawat udara terutama pada daerah-daerah rawan ancaman dan gangguan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia ?
2. Bagaimana cara pencegahan dan penyelesaian masalah penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia ?
3. Sejauh mana penegakan kedaulatan dan hukum di perairan dapat berjalan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui cara pencegahan dan penyelesaian masalah penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
3. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di laut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wilayah Perairan Indonesia

2.1.1. Menurut Ordonansi Tahun 1939

Negara Kepulauan Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Menurut catatan dari Dinas Hidro Oseanografi Angkatan Laut Republik Indonesia yang terbaru, terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil yang terbentang dari Barat ke Timur. Luas secara keseluruhan dari pulau-pulau tadi adalah 2.027.257 km², serta perairan disekitar pulau-pulau tersebut seluas 3.965.993 km² dimana luas ini belum termasuk zona ekonomi eksklusif (Kasijan Romimohtarto, 1990 : 2).

Kedudukan wilayah perairan Indonesia sebagaimana tersebut di atas secara hukum internasional baru diakui oleh masyarakat internasional sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang secara tegas mengakui konsep negara kepulauan (arcipelagic state).

Sebelum Indonesia mencetuskan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka ketentuan hukum tentang perairan di atur di dalam "Teritorial Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939". Selanjutnya disingkat Ordonantie 1939. Setelah Indonesia merdeka maka dengan berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyebutkan : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan demikian maka Ordonantie 1939 masih tetap diberlakukan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum berkenaan dengan peraturan tentang laut teritorial dan kemaritiman Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Ordonantie 1939 tersebut menyebutkan:

“Daerah laut, yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia, dengan pulau-pulau diartikan juga karang-karang, batu-batu karang dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut wilayah Republik Indonesia”. (A. Hamzah, 1984 : 128).

Dengan memperhatikan rumusan pada pasal 1 ayat (1) dari Ordonantie 1939 sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh gambaran dengan jelas bahwa wilayah perairan Indonesia tidak menyatukan pulau-pulau yang menjadi bagian dari wilayah daratan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Ordonantie 1939 tersebut setiap pulau yang menjadi wilayah darat dari Indonesia memiliki laut teritorial masing-masing sejauh (3) tiga mil laut yang diukur dari pulau-pulau tersebut pada saat pasang surut.

Cara pengukuran laut teritorial yang diatur didalam Ordonantie 1939 tersebut nampaknya kurang memperhatikan sifat khusus negara Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau-pulau

besar dan kecil serta sangat luas, yang diapit oleh dua benua dan dua samudera serta dipandang oleh bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan (M. Budiarto, 1984 : 12).

Dengan penetapan lebar laut wilayah Indonesia yang diukur dari garis pangkal air rendah (*low water line*) sepanjang tiga mil laut, maka sebagian besar dari pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau Indonesia akan mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Tentu saja hal ini sangat menyukarkan pelaksanaan tugas pengawasan laut dengan sempurna karena susunan daerah yang harus diawasi demikian berbelit-belit. Kantong-kantong laut berupa laut lepas di tengah-tengah dan di antara bagian pulau-pulau dari wilayah negara kepulauan Indonesia ini menempatkan petugas dalam keadaan yang sulit karena harus memperhatikan keadaan setiap waktu, apakah mereka ada dalam wilayah perairan Indonesia antara di laut bebas, karena hak bertindak mereka tergantung dari posisi mereka itu. Hal ini dilihat dari sisi keamanan negara Indonesia (S. Toto Pandoyo, 1984 : 5).

Selain dilihat dari sisi keamanan sebagaimana tersebut di atas maka masih ada segi-segi lain yang dapat ditimbulkannya dari cara penarikan garis larus laut teritorial yang diatur di dalam Ordonantie 1939 itu.

Dengan penetapan lebar laut wilayah Indonesia diukur dari garis pangkal air rendah sepanjang tiga (3) mil yang telah mengakibatkan tiap-tiap pulau memiliki laut wilayahnya masing-masing serta diantara pulau-pulau itu

terjadi kantong-kantong laut bebas dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional Indonesia. Betapa tidak, karena kantong-kantong laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia itu sebagaimana dikenal dengan rezim laut bebas, maka semua negara dapat mengadakan segala macam kegiatan dan penembakan juga peperangan. Kalau terjadi peperangan di kantong-kantong laut bebas tersebut maka jelas akan mengganggu keamanan dari lalu lintas antara pulau-pulau di Indonesia.

Dari segi ekonomi maka kedudukan perairan Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Ordonantie 1939 itu adalah sangat merugikan. Dikatakan merugikan karena negara-negara yang telah memiliki kemajuan teknologi mempunyai hak dan kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di kantong-kantong laut bebas yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia itu.

Dari segi politik ketentuan yang diatur di dalam Ordonantie 1939 sangat membahayakan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Selama perairan antara pulau-pulau Indonesia masih merupakan bagian laut lepas, maka selama itu pula negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai beribu-ribu pulau, masih merasa dirinya terpisah-pisah satu sama lainnya. Keadaan yang demikian akan sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan melakukan gerakan, hal ini sangat mengancam keberadaan negara kepulauan Indonesia.

2.1.2. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai Perairan Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada wilayah perairan nasional Indonesia yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada negara Republik Indonesia. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang”. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978 : 26).

Pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah :

- (1) Bahwa bentuk geografi negara Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri ;
- (2) Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat ;

- (3) Bahwa penetapan batas-batas dari pemerintah kolonial sebagaimana termasuk dalam "Ordonantie 1939" pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia ;
- (4) Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya (Mochtar Kusumaatmadja, *ibid*).

Pernyataan pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia itu merupakan suatu peristiwa yang penting dan menentukan dalam usaha pemerintah untuk meninjau kembali dan merubah cara penetapan batas laut teritorial yang telah diusahakannya sejak pertengahan tahun 1956 dengan membentuk suatu panitia interdepartemental untuk meninjau kembali masalah laut teritorial dan lingkungan maritim. Walaupun pernyataan pemerintah tentang wilayah perairan, Indonesia bukan merupakan hasil kerja panitia tersebut di atas, setelah dinyatakan maka konsepsi dan materi pernyataan ini diserahkan kepada panitia untuk dijadikan dasar bekerja selanjutnya.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 maka lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis pantai yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar.

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 telah menjadikan segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau merupakan bagian dari wilayah nasional dan mempunyai akibat hukum yang penting bagi pelayaran Internasional karena bagian laut lepas (*high sea*) yang tadinya bebas dengan tindakan

pemerintah Indonesia ini hendak dijadikan bagian dari wilayah nasional. Mengingat bahwa kita tidak begitu saja meniadakan kebebasan berlayar di perairan-perairan demikian yang telah ada sejak zaman dahulu, maka Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dengan tegas menyatakan bahwa "...lalu lintas kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara Indonesia".

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 tersebut bertujuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Selanjutnya wilayah Republik Indonesia merupakan paduan tunggal yang tak dapat dipisah-pisahkan antara daratan dan lautan serta udara di atasnya. Konsepsi Deklarasi Djuanda tersebut dimanifestasikan dengan Undang-Undang No. 4/Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dengan ketentuan hukum yang baru ini maka seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah suatu kesatuan, di mana dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, udara di atasnya serta seluruh kekayaan alamnya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Selanjutnya laut-laut wilayah dan kantong-kantong laut bebas yang terdapat dalam kepulauan Indonesia menurut sistem Ordonantie tahun 1939 menjadi perairan kedalaman dan lagi pula Indonesia hanya mempunyai satu wilayah laut saja, yaitu yang mengelilingi seluruh kepulauan Indonesia. Adapun Undang-Undang No. 4/Prp. Tahun 1960 yang merupakan penjabaran yuridis dari Deklarasi Djuanda 1957 itu adalah sebagai berikut :



- Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia.
- Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar 12 mil laut yang luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang menghubungkan titik terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.
- Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.
- Lalu lintas damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing.

2.1.3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Menurut DR. M. Dimiyati Hartono, SH, (1977 : 34) :

“Wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksi suatu negara pantai, demikian itu dapat dibedakan dalam dua jenis : laut teritorial (*teritorial sea*) dan perairan pedalaman”.

Pembagian sebagaimana yang dimaksudkan di atas, menurut Mochtar Kusumaatmadja, (1962 : 2) :

“Wilayah perairan dicakup ke dalam satu istilah, yaitu perairan territorial yang meliputi laut teritorial (*teritorial sea*) dan perairan pedalaman (*interior/national water*)”.

Pentingnya perbedaan antara kedua jenis wilayah perairan ini bagi hukum internasional, karena tunduknya atau berlakunya bagi kedua jenis perairan ini kepada regime yang berbeda. Pada perairan yang disebut laut territorial, negara asing dapat menuntut diberikannya suatu hak tertentu berupa hak lintas damai (*right of innocent passage*), karena adanya anggapan umum yang sudah diterima, bahwa laut territorial merupakan perluasan daripada wilayah daratan suatu negara. Sedangkan pada perairan pedalaman, hak demikian tidak ada, karena dibatas wilayah ini berlaku yurisdiksi nasional negara pantai secara mutlak (Columbus, Jhon 1967).

Mengingat pentingnya wilayah perairan suatu negara, yang tidak hanya menyangkut kedaulatan negara akan tetapi berhubungan pula dengan kepentingan negara lain. Dengan demikian perlu adanya ketentuan perundang-undangan yang secara tegas mengatur wilayah perairan ini agar bangsa Indonesia secara aman dapat menikmati kekayaan alamnya tanpa adanya gangguan dari negara lain.

Aturan mengenai perairan Indonesia, sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, belum cukup memadai pengaturannya, karena hanya mengatur secara umum saja mengenai wilayah perairan Indonesia. Padahal dalam kenyataannya ada hal-hal yang penting dan terkait dengan wilayah perairan Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian pula, seperti ketentuan tentang bangunan mercusuar ataupun pemasangan kabel-kabel didasar laut, selain itu hal vital lainnya yang

perlu juga mendapat sorotan, yaitu bagaimana pula penentuan garis pangkal pantai yang merupakan dasar untuk penentuan pengukuran wilayah territorial. Hal demikian tentunya akan menimbulkan kerancuan karena akan mengundang berbagai penafsiran tentang penentuan garis pangkal tersebut.

Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dapat menjawab hal-hal pokok yang terkait dengan wilayah perairan Indonesia tersebut, agar ketentuan tentang wilayah perairan lebih menjamin kepastian hukum. Sehingga selain keamanan, ketertiban, kedaulatan wilayah perairan lebih terjamin juga dapat secara jelas diketahui wilayah perairan dengan adanya ketentuan tentang garis pangkal laut.

2.1.4 Konvensi Hukum Laut PBB Jenewa 1958 dan 1982

Konvensi Hukum laut 1958 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1105 (IX) tanggal 21 Februari 1957. Setahun kemudian diselenggarakanlah konferensi internasional tentang Hukum Laut dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 di kota Jenewa dan dihadiri oleh 86 wakil-wakil negara peserta. Dari daftar anggota ini menunjukkan ada perubahan yang berarti sebab banyak negara peserta konferensi tersebut yang baru saja memperoleh kemerdekaannya terutama setelah berakhirnya Perang Dunia ke II.

Walaupun usaha delegasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan bagi peraturan laut wilayah Indonesia yang didasarkan atas kosepsi negara



kepulauan belum membawa hasil sepenuhnya, tetapi setidaknya sudah ada beberapa negara yang menyokong atau mendukung konsep negara kepulauan, antara lain : Philipina, Equador dan Yugoslavia. Meskipun konfrensi Jenewa 1958 tidak berhasil merumuskan ketentuan lebar laut wilayah, tetapi pada akhirnya Konvensi Jenewa 1958 yang dihadiri oleh 86 negara peserta berhasil menetapkan 4 (empat) buah konvensi yaitu :

1. Covention on the territorial sea and contiguous zone (Konvensi Mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan).

Dalam konvensi ini menegaskan beberapa azas dan pengertian tentang laut territorial yang telah di kembangkan sejak lahirnya hukum laut internasional dan memperoleh perumusan yang jelas dalam konfrensi kodifikasi Den Haag tahun 1930 dalam konvensi ini juga memuat ketentuan-ketentuan baru bagi hukum laut internasional di antaranya yang terpenting dalam pasal 3,4 dan 5 mengenai garis pangkal lurus (straight base line) ini didasarkan atas keputusan Mahkamah Internasional tertanggal 28 Desember 1958.

Salah satu masalah dalam konfrensi ini yang berkenaan dengan hak lintas damai adalah mengenai pengertian dan penetapan hak lintas damai itu sendiri, tidak jarang menimbulkan perdebatan sengit dalam pembahasan pasal-pasal hak lintas damai, baik dalam sidang komite maupun dalam sidang pleno. Hal ini mudah dipahami karena persoalan lintas damai itu pada hakekatnya merupakan lapangan pertentangan kepentingan negara-

negara pantai yang menghendaki kekuasaan sepenuhnya pada laut teritorial mereka, dihadapkan dengan kepentingan negara maritim yang menghendaki mengenai hal lintas damai pada laut teritorial dan jalur tambahan (KHL Jenewa 1958).

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa baik kapal-kapal negara pantai maupun kapal-kapal bukan negara pantai, mempunyai hak lintas damai, kemudian dalam ayat (2) dan (3) diuraikan pengertian lintas damai, sebagai berikut :

“Passage means navigation through the territorial sea for the purpose either of traversing that sea without entering internal waters, or of proceeding to internal waters, or of making for the high sea from internal waters”(art. 2).

“Passage includes stopping and anchoring but only in so far as the same incident to ordinary navigation or are rendered necessary by force majeure or by distress”(art. 3)

Menurut ayat (3) di atas, berhentinya kapal atau pelepasan sauh yang tidak diperlukan dalam navigasi biasa tidak dengan force majeure atau berencana, maka bukan merupakan passage dalam arti pasal 14 tersebut. Selanjutnya berikut ini akan diuraikan mengenai hak negara pantai untuk mengatur hak lintas damai dalam laut wilayahnya, sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) The coastal state may take the necessary steps in its territorial sea to prevent passage which is not innocent.
- (2) In the case of ships proceeding to internal waters, the coastal state shall also have the right to take the necessary steps to prevent any

breach of the conditions to which admission of those ships to those waters is subject.

Dalam ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa negara pantai dapat mengatur lintas damai kapal asing di laut territorial untuk mencegah lalu lintas yang merugikan kepentingannya, ketentuan ini akan diatur oleh negara pantai sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan pasal 17 yang mewajibkan kapal asing untuk mentaati peraturan perundang-undangan negara pantai berkenaan dengan hak lintas damai dalam perairan tersebut. Akan tetapi dengan ketentuan tersebut tidak berarti bahwa negara pantai dapat secara leluasa melarang atau menghalang-halangi kapal asing untuk lintas dalam laut wilayahnya kecuali bila cukup alasan untuk itu seperti kalau lintas itu mengganggu kepentingan dan keamanan negara pantai. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (1), lalu lintas kapal asing yang bersifat tidak merugikan (innocent) negara pantai tidak boleh menghalang-halangi, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku mutlak. Dalam hal tertentu negara pantai boleh melarang lalu lintas damai kapal asing di laut territorial sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (3) dan (4).

Apabila kita memperhatikan pasal-pasal mengenai lalu lintas damai ini dalam keseluruhannya dapatlah dikatakan bahwa konvensi Jenewa 1958 telah berhasil untuk mencapai keseimbangan yang layak daripada kepentingan-kepentingan negara pantai di satu pihak dan kepentingan

navigasi internasional di lain pihak. Dengan adanya penyelesaian masalah lintas damai yang tidak mengecewakan bagi navigasi internasional ini, salah satu alasan yang terpenting untuk menentukan pelebaran laut teritorial yang didasarkan "The freedom of navigation", sebenarnya telah banyak berkurang artinya. Tercapainya persetujuan mengenai ketentuan-ketentuan tentang lintas damai kapal asing memungkinkan kita untuk mencari sebab kegagalan 2 (dua) jurusan lain yakni : kepentingan navigasi militer strategis dan kepentingan perikanan asing jarak jauh dan sedang.

2. Convention on the high seas (Konvensi Mengenai Laut Lepas)

Dalam konvensi ini sebagian besar merupakan perumusan dari pada hukum kebiasaan yang berlaku sebagaimana kita jumpai pada mukadimahnya sebagai berikut :

"The states parties to this convention, desiring to codify the rules of international relating to the high sea etc".

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa ketentuan pada pasal 1 mengandung suatu definisi yang negatif mengenai laut territorial atau perairan pedalaman atau laut territorial termasuk laut lepas. Hanya karena pada waktu sebelum lahirnya deklarasi tanggal 13 Desember 1958 masih terdapat laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia (Kusumaatmadja, 1978 : 129).

Kemudian dalam pasal 2 menegaskan tentang kebebasan di laut lepas seperti: kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan

memasang kabel dan saluran pipa di bawah permukaan laut, kebebasan terbang di atas laut lepas. Ketentuan ini ditemukan dalam KHL 1982 dalam Bab VII, selanjutnya dalam pasal 26 - 27 mengatur ketentuan hak dan kewajiban negara-negara yang memasang kabel-kabel dan saluran-saluran pipa dibawah permukaan laut. Sebaliknya pasal 29 mengatur ketentuan pemilik kabel atau saluran pipa untuk membayar ganti rugi pada pemilik kapal yang menderita kerusakan atau kerugian yang disebabkan kabel atau pipa itu.

3. Convention on Fishing and Conservation of The Living resources of The High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati di laut lepas)

Dalam mukaddimah konvensi menyatakan, bahwa perkembangan teknik penangkapan ikan modern mengakibatkan bahaya musnahnya sebagian besar kekayaan alam. Untuk mencegah terjadinya kemusnahan terhadap kekayaan alam itu berupa ikan diperlukan suatu pencegahan yang didasarkan atas kerjasama internasional antara semua negara yang berkepentingan. Selanjutnya isi daripada mukaddimah ini secara singkat menjelaskan "sebab-sebab mengapa perlu diambil tindakan perlindungan kekayaan hayati laut dan cara-cara pelaksanaan tindakan itu".

Penelitian dari ketentuan-ketentuan konvensi ini akan menunjukkan bahwa hanya ada satu pasal yaitu : pasal 1 yang mengandung perumusan hukum yang bersifat kodifikasi, tetapi juga unsur-unsur yang menyimpan

kebebasan menangkap ikan dalam arti klasik. Baiklah kita tinjau ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“All states have for their nationals to engage in fishing on the high seas, subject : (a) to their treaty obligations, (b) to the interest and rights of coastal states as provided for on this convention, and (c) to the provisions contained in the following articles concerning conservation of the living resources of the high seas”.

Berdasarkan pasal ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak nelayan untuk menangkap ikan bukan saja dibatasi oleh negara mereka melainkan harus memperhatikan kepentingan negara pantai, serta ketentuan mengenai perlindungan perikanan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan negara pantai dan perlindungan perikanan harus didahulukan sehingga kini kebebasan menangkap ikan di laut lepas (high seas) tidak dapat lagi ditafsirkan secara liberal yang bersifat mutlak. Prinsip tersebut di atas senada dan sejiwa dengan ketentuan yang diatur dalam KHL (High Seas Convention) pasal 2 yang menyatakan bahwa kebebasan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain.

Sementara itu pasal 1 ayat (2) menegaskan mengenai kewajiban negara-negara untuk mengadakan tindakan-tindakan perlindungan kekayaan hayati, baik secara sepihak maupun kerjasama dengan negara-negara lain secara internasional.

Cara untuk melakukan perlindungan tersebut diatur dalam pasal 3 sampai pasal 8 konvensi laut lepas. Peraturan perlindungan yang termuat

dalam pasal-pasal tersebut dibagi 3 (tiga) macam kegiatan dan kepentingan sebagai berikut :

a. Perikanan di laut lepas (Pasal 3,4 dan 5)

Bilamana penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan-nelayan dari salah satu negara di bagian laut lepas maka negara itu berkewajiban untuk mengadakan tindakan-tindakan perlindungan. Apabila nelayan yang menangkap ikan di bagian laut lepas terdiri dari 2 (dua) negara atau lebih, maka di usahakan atas permintaan salah satu dari mereka untuk membuat persetujuan bersama yang mengikat antara negara dari negara-negara yang turut menangkap ikan di bagian laut lepas termaksud. Bilamana tidak dicapai persetujuan diantara mereka, maka salah satu dari mereka dapat menyerahkan pada suatu komisi arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 9 konvensi laut lepas. Bilamana telah ada tindakan perlindungan berdasarkan pasal 4 di atas yang tidak bersifat diskriminatif, jadi nelayan-nelayan dari negara-negara yang tidak ikut dalam perjanjian itu bilamana hendak menangkap ikan di bagian laut lepas termaksud, maka mereka harus tunduk pada ketentuan-ketentuan menyangkut tindakan-tindakan perlindungan tersebut. Akan tetapi bilamana "nelayan baru" ini tidak menyetujui tindakan perlindungan yang berlaku, maka salah satu pihak yang berkepentingan dapat menempuh jalan penyelesaian sebagaimana diatur dalam pasal 9 tersebut.

Berhasil tidaknya tindakan perlindungan ini tergantung dari ada tidaknya kemauan baik untuk menempatkan kepentingan umum akan perikanan sebagai sumber makanan yang kian bertambah pentingnya dalam kehidupan manusia, di atas kepentingan nasional masing-masing negara.

b. Perikanan Pantai (pasal 6 dan 7)

Pada uraian diatas telah di jelaskan sistem perlindungan perikanan di bagian laut lepas dari pantai salah satu negara maka berikut ini diuraikan sistem perlindungan perikanan dan kekayaan hayati laut di bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut wilayah salah satu pihak yang diatur dalam pasal 6 dan 7, sebagai berikut : negara pantai mempunyai 'kepentingan istimewa' untuk produktivitas dari kekayaan, karena letaknya berbatasan dengan laut wilayah dari negara-negara pantai itu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1), sebagai berikut :

"A coastal state has a special interest in the maintenance of the productivity of living resources in any area of the high seas adjacent to its territorial sea".

Maka dengan demikian negara pantai berhak untuk :

- a). Turut serta atas dasar sama derajat dalam setiap penelitian atau peraturan perlindungan perikanan di bagian laut lepas yang berdekatan dengan laut wilayah negara pantai itu (pasal 6 ayat 2).
- b). Meminta kepada negara lain untuk berunding yang negara-negaranya melakukan penangkapan ikan di wilayah laut yang berbatasan dengan



pantainya tentang bagaimana cara melakukan perlindungan agar tidak mengambil kekayaan hayati laut (pasal 6 ayat 3).

Hak yang tersebut dimiliki oleh negara pantai meskipun negara-negaranya tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah laut itu. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (4) itu menyatakan nelayan negara-negara tidak boleh melakukan tindakan perlindungan yang bertentangan dengan tindakan perlindungan yang dilakukan oleh negara pantai, jadi dalam hal ini meskipun negara lain telah mengambil tindakan perlindungan menurut cara sendiri akan tetapi bila tindakannya itu dianggap bertentangan dengan tindakan negara lain itu dianggap tidak sah dan perlu segera dihentikan. Dengan demikian yang di kehendaki adalah negara-negara itu mengadakan perundingan dengan negara-negara pantai untuk bersama-sama menetapkan tindakan perlindungan yang diperlukan untuk melindungi perikanan yang diperlukan untuk melindungi perikanan dan hayati laut tersebut.

Oleh karena itu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“Berdasarkan isi pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 jelas bahwa ‘kepentingan istimewa’ yang ditegaskan dalam ayat 1 berarti bahwa negara pantai mempunyai kedudukan yang menentukan dalam penetapan tindakan-tindakan perlindungan perikanan dan kekayaan hayati laut lainnya di laut lepas yang berbatasan dengan laut wilayahnya, terlepas dari apakah nelayannya turut menangkap ikannya atau tidak”.

Tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara pantai untuk perlindungan perikanan dan hayati laut lainnya dapat mengikat negara-negara lain apabila :

- Menurut keterangan ada keperluan yang mendesak untuk melakukan tindakan perlindungan.
- Bahwa tindakan tersebut di atas didasarkan pada keterangan-keterangan ilmiah yang cukup benar.
- Bahwa tindakan yang diambil itu tidak bersifat diskriminatif baik dalam bentuk maupun dalam kenyataannya terhadap nelayan-nelayan asing sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 ayat (2).

Apabila ada perselisihan antara negara pantai dengan negara-negara nelayan terhadap perlindungan yang dilakukan oleh negara pantai itu, maka tindakan perlindungan itu tetap dianggap sah dan berlaku sambil menunggu penyelesaian menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) jo pasal 10 ayat (20) konvensi Jenewa 1958 (Convention on fishing and Conservation of the living resources of the high seas).

- c) Kepentingan istimewa negara pantai dalam perlindungan di laut lepas yang tidak berbatasan dengan pantainya, sedangkan nelayan-nelayan tidak menangkap ikan di sana (pasal 8).

Menurut pasal 8, negara demikian apabila perlu, dapat meminta kepada negara yang nelayan-nelayannya menangkap ikan di sana untuk mengambil tindakan-tindakan perlindungan sesuai dengan pasal 3 dan 4,

akan tetapi permintaan itu harus disertai pertimbangan ilmiah dan menjelaskan perlunya tindakan itu segera diwujudkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan kedudukan istimewa negara pantai, berkenaan dengan perlindungan kekayaan hayati, dan perikanan di bagian laut lepas, yang berbatasan dengan laut wilayahnya.

Bila dilihat dari segala persoalan perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas, ketentuan-ketentuan konvensi ini berusaha mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan negara pantai dan kepentingan perikanan jarak jauh dan sedang. Hal inilah yang menyebabkan sehingga negara-negara pantai cenderung memperluas yurisdiksinya atas laut.

Pemberian kedudukan istimewa sebagaimana tersebut di atas kepada negara pantai ini didasarkan atas konsep kepentingan istimewa negara pantai yang mula-mula dilahirkan dalam konferensi teknis mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas di Roma tahun 1955 dan inisiatif Kuba dan Mexico.

4. Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinent)

Pengertian dan batasan landas kontinen dapat dilihat pada artikel 1 sebagai berikut :

"For the purpose of these article the from continental shelf is used as refeering : (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas, adjacent to these coase but outside the area of the teritorial sea, to a depth of 200 meres

or, beyond that limit to where the supracent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas ; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of island”.

Dari pengertian yang terkandung dalam pasal 1 tersebut, ternyata memberikan batasan menurut hukum atau legal definition yang tidak sama dengan pengertian dataran kontinen semata dalam arti geologis, kemudian dalam pasal 2 memuat tentang hak negara pantai atas landas kontinen yang merupakan kompromi antara pendirian pihak yang menghendaki pengakuan kedaulatan negara pantai atas landas kontinen dengan pihak yang hanya mau mengakui hak-hak yang lebih terbatas.

Perumusan/pengertian landas kontinen dalam konvensi Jenewa 1958 mengalami perombakan secara total dan kini menurut konvensi hukum laut 1982, sebagai berikut :

“The continental shelf of a coastal state comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the other edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the base lines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”. Art. 76 ayat (1).

Selanjutnya untuk batas terluar daripada landas kontinen yang menjadi hak negara pantai , konvensi hukum laut 1982 menetapkan sebagai berikut :

“The fixed points comprising the line of the other limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a) (I) and (II), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2.500 metres isobath, which is a line connecting the depth of 2.500 metres”. Art 76 ayat (5).

Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar teritorial, mengikuti perpanjangan alamiah dataran sampai tepi terluar tepian kontinen (continental margin), atau sampai sejauh 200 mil laut, atau sejauh-jauhnya sampai 350 mil laut apabila tepian tepi terluar tepian kontinen melebihi jarak 200 mil dari garis dasar laut teritorial.

Hak-hak negara pantai di landas kontinen, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas sumber alam yang terdapat di landas kontinen (maksimum sampai 200 mil laut), sedangkan landas kontinen yang terletak di luar 200 mil laut , apabila ada negara pantai menjadi wajib memberikan sumbangan kepada masyarakat internasional dari hasil eksploitasinya sebesar 1% dari nilai produksi, mulai pada tahun ke-6 setelah produksi selanjutnya setiap tahun naik 1 % sampai tahun ke-12 dan seterusnya hanya 7%.

Sikap bangsa Indonesia terhadap konvensi Jenewa tahun 1958 tersebut di atas, sebagian diratifikasi dengan UU No. 19 tahun 1961, yaitu Convention of Fishing and Conservation of the Living Resources of The High Seas, Convention on The Continental Shelf and Convention of The High Sea. Sedangkan terhadap Convention on the territorial sea and the contiguous zone, sejak semula Indonesia tidak menyetujui dengan pertimbangan bahwa konvensi tersebut banyak merugikan kepentingan negara kepulauan.



Akhirnya pada tahun 1982 apa yang selama ini diharapkan terutama bagi negara-negara berpantai seperti Indonesia, suatu konvensi yang mengatur hak dan kewajiban atas perairan di sekitar jalur tepi pantainya yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya. Dengan terealisasinya penandatanganan konvensi PBB tentang hukum laut oleh 119 negara peserta konferensi hukum laut III di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, maka naskah tersebut resmi menjadi konvensi PBB tentang hukum laut yang dihormati oleh negara-negara peserta sebagai hasil persetujuan konferensi internasional.

Dengan disetujuinya konvensi hukum laut internasional tahun 1982, maka :

- a. Laut wilayah (territorial sea) ditetapkan 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus, sehingga kedaulatan negara Indonesia secara mutlak berlaku di perairan nusantara, ruang udara di atasnya dan dasar laut beserta tanah di bawahnya serta segala isi yang terkandung didalamnya.
- b. Perairan nusantara (archipelagic waters), yang mencakup laut yang terletak antara pulau-pulau negara Indonesia berdasarkan penarikan garis pangkal lurus yang sesuai dengan ketentuan konvensi hukum laut internasional 1982.

Dengan dimuatnya prinsip negara kepulauan di dalam naskah konvensi hukum laut 1982 tersebut di atas, telah memberikan pengakuan secara

internasional terhadap pemagaran yuridis atas wilayah perairan Indonesia, jadi bukan hanya pengklaiman sepihak seperti selama ini dilakukan pemerintah Indonesia.

Dalam pasal 46 konvensi hukum laut 1982, dinyatakan secara jelas tentang kepulauan, sebagai berikut :

“Archipelago means a group of island, including parts of island, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such island, water and other natural features from an intrinsic geographical, economic, and political entity, or which historically have been regarded as such”.

Dari bunyi pasal 46 di atas jelas telah memberikan definisi tentang arti kepulauan, sebagai berikut :

“Kepulauan adalah kelompok pulau termasuk bagian dari pulau, perairan, yang menghubungkannya dan bangunan alamiah lainnya yang saling erat hubungannya, sehingga pulau-pulau , perairan dan bangunan alamiah lainnya itu membentuk satu kesatuan geografis, ekonomi, politik secara intrinsik atau berdasarkan sejarah telah dipandang demikian”.

Jadi pengertian perairan Indonesia, sebagai negara kepulauan adalah sebagai berikut:

“Perairan pedalaman beserta laut wilayah yang terdiri dari jalur laut selebar 12 mil laut dari garis dasar yang terdiri dari garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari garis air bagian pulau-pulau terluar.”

2.2. Wilayah Perikanan Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985

Adapun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang mengatur wilayah perairan Indonesia dijabarkan dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Wilayah Perikanan Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia,
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah perairan Indonesia,
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penentuan wilayah perikanan, seperti yang diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan di atas dimaksudkan untuk menegaskan kedaulatan bangsa Indonesia atas perairan serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang memang dipergunakan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana halnya ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang berbunyi :

“Tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun-temurun”.

Dengan telah disahkannya rezim hukum ZEEI dalam lingkup hukum internasional, maka sumber daya ikan milik Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana diuraikan di atas, tidak hanya mencakup jenis ikan saja melainkan semua jenis makhluk hidup yang terdapat dalam wilayah perairan Indonesia, karena dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum disebutkan, bahwa :

“Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya”.

Meskipun peraturan tentang wilayah perikanan dimaksudkan untuk mengamankan sumber daya alam laut apalagi dengan dimasukkannya wilayah ZEEL, dimana menurut pandangan penulis masih banyak kelemahan, karena dilihat dari segi sanksinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 dirasakan masih terlalu kaku, karena tidak dapat mencapai tindak kejahatan penangkapan ikan dengan modus baru, seperti yang pernah diterapkan oleh Jepang tahun 1986 dengan cara mengeluarkan jenis musik tertentu, sehingga ikan-ikan tertarik untuk pergi mendekati kapal (sumber musik) dan akhirnya dapat dengan mudah ditangkap, serta dalam penjelasan Pasal 2 huruf (a) tentang perairan Indonesia, dijelaskan :

“Perairan Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.4 Prp Tahun 1960”.

Padahal sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960, sudah tidak berlaku lagi karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Maka berdasarkan beberapa kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Perikanan tersebut (UU No. 9 Tahun 1985), maka peraturan perundangan tersebut hendaknya direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta aturannya harus selaras dan berpijak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.

2.3. Kedaulatan, Hak Berdaulat, Yuridiksi dan Hak-hak lain Indonesia.

Sebelum membahas tentang hak berdaulat, yuridiksi dan hak-hak lain Indonesia di Wilayah perairannya, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian dari hak-hak tersebut di atas. Kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* yang berarti kekuasaan negara tertinggi. Jadi kedaulatan negara adalah adanya kekuasaan tertinggi pada negara untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Dasar hukum penguasaan negara atas wilayah bersumber dari keberadaan/eksistensi negara sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan 'hak berdaulat' adalah suatu hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEE dan di landas kontinen berdasarkan hukum laut internasional (KHL 1982). (Syahmin A.K, 1988 : 12).

Yang diartikan dengan yuridiksi adalah wewenang negara yang bersumber dari kedaulatan negara untuk mengatur, mengawasi dan menegakkan hukum di wilayah negara.

Setelah mengetahui pengertian hak-hak tersebut diatas, maka penulis akan membahas tentang hak-hak Indonesia di wilayah perairannya berdasarkan hak-hak tersebut.

A. Di Perairan Pedalaman

Yang dimaksud dengan perairan pedalaman menurut KHL 1982 adalah

1. Seluruh muara sungai ke arah daratan dari garis dasar laut yang menghubungkan kedua titik pada garis rendah di tepi kiri dan kanan mulutnya (pasal 9 KHL 1982).
2. Seluruh teluk ke arah daratan dari garis penutup (closing line) yang menghubungkan dua titik pada garis air rendah tepi mulutnya (pasal 10 KHL 1982).
3. Seluruh perairan pelabuhan (pasal 11 KHL 1982).

Adapun status hukum dari perairan pedalaman berada di bawah kedaulatan negara. Dengan adanya status hukum dari perairan pedalaman di bawah kedaulatan negara maka negara menguasai perairan pedalaman termasuk segala kepentingan yang terkandung di dalamnya dengan segala aspek-aspek pemanfaatan (pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945).

Dengan demikian negara/pemerintah berhak mengambil tindakan-tindakan pemanfaatan atas perairan pedalaman serta tindakan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perairan pedalaman untuk tujuan berbagai aspek kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta berwenang membuat peraturan dan menegakannya serta menunjuk aparat negara yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya.



Di perairan pedalaman menurut KHL 1982 ini tidak berlaku hak-hak lintas bagi kapal asing. Kapal-kapal asing harus dapat izin terlebih dulu sebelum memasuki perairan pedalaman ini.

B. Di Perairan Nusantara

Menurut UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia pasal 3 ayat (3), yang dimaksud dengan perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.

Perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan (Archipelagic States) seperti halnya kepulauan Indonesia adalah bagian dari wilayah negara termasuk dirgantara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya. Dengan demikian status hukum laut dari perairan kepulauan adalah tunduk di bawah kedalautan negara.

Sebagaimana halnya pada perairan pedalaman, maka berdasarkan kedalautan di atas berkuasa mengambil segala tindakan yang perlu baik membuat peraturan hukum yang mengatur segala aspek kepentingan nasional di dan atau lewat perairan tersebut termasuk pula kekuasaan dan kewenangan menegakkan aturan-aturan hukum tersebut.

Namun dalam kaitan pemanfaatan perairan nusantara tersebut ada beberapa kepentingan masyarakat internasional yang perlu diperhatikan, misalnya adanya hak lintas laut damai bagi semua kapal-kapal negara asing (pasal 52 KHL 1982), hak lintas alur-alur nusantara (pasal 49 ayat 4 KHL 1982), hak perikanan tradisional bagi warga negara tetangga (pasal 51 ayat 1 KHL 1982)

C. Di Laut Territorial (Wilayah)

Menurut UU No. 6 tahun 1996 pasal 3 ayat (2), laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Laut wilayah dari suatu negara pantai termasuk laut wilayah negara kepulauan seperti halnya negara Indonesia adalah merupakan bagian dari wilayah Indonesia adalah merupakan bagian dari wilayah nasional, oleh karenanya status hukum laut wilayah (territorial) berada di bawah kedalautan negara. Dengan demikian negara memiliki hak dan wewenang baik dalam memelihara integritas laut wilayah sebagai bagian wilayah nasional maupun membina dan atau mengelola segala kepentingan nasional di dalamnya termasuk membuat peraturan hukum dan menegakkannya.

Hak-hak Indonesia menurut KHL 1982, misalnya yang diatur dalam pasal 25 adalah sebagai berikut :

- a) Mengambil langkah-langkah yang perlu di laut wilayah untuk menghindari terjadinya lintas laut yang tidak bersifat damai (ayat 2).
- b) Dalam hal sesuatu kapal menuju ke perairan pedalaman ataupun singgah di pelabuhan di luar perairan pedalaman, berhak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran izin masuk ke perairan pedalaman (ayat 2).
- c) Indonesia sebagai negara pantai berhak juga untuk melakukan penutupan sementara daerah-daerah tertentu di laut wilayah bagi lalu-lintas damai

kapal asing tanpa diskriminasi, jika tindakan penutupan tersebut dianggap perlu untuk melindungi keamanan negara. Tindakan-tindakan tersebut mulai berlaku hanya setelah diadakan pengumuman (ayat 3).

Dalam pasal 26 KHL 1982, Indonesia sebagai negara pantai berhak juga melakukan pengusutan-pengusutan tertentu terhadap kapal-kapal asing dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Terhadap kapal-kapal asing tidak boleh dikenakan pungutan hanya karena melintas laut wilayah (ayat 1).
- b) Pungutan terhadap kapal-kapal asing hanya dapat dikenakan sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Pungutan-pungutan tersebut harus dilakukan tanpa diskriminasi (ayat 2).

Seperti halnya pada perairan nusantara, maka laut wilayah digunakan oleh pihak asing karena adanya kepentingan-kepentingan internasional di dalamnya seperti lintas laut damai, pelayaran umumnya, lintas laut damai, pada alur-alur laut kepulauan yang harus tunduk pada azas-azas dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang penjabaran (implementasi)nya dituangkan dalam hukum nasional negara pantai (Indonesia).

D. Di Zona Tambahan

Menurut pasal 33 KHL 1982 adalah semua laut yang berada di luar dan berbatasan dengan laut territorial yang batas terluarnya 24 mil laut diukur dari garis pangkal, disebut zona tambahan (contiguous zone). Dalam hal ini, suatu negara pantai berhadapan atau berbatasan dengan negara lain maka garis

berbatasan zona tambahan akan ditetapkan melalui suatu persetujuan yang didasarkan pada prinsip dan ketentuan hukum internasional.

Pada zona tambahan ini negara pantai tidak mempunyai sovereignty (kedaulatan) sebagaimana halnya dalam laut wilayah, karena zona tambahan bukan bagian dari wilayah nasional.

Di zona tambahan negara pantai memiliki yuridiksi yaitu :

- a) Melakukan pencegahan atas pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan kepabeanan/customs, pajak/fiscal, imigrasi dan saniter yang berlaku di wilayah negara atau laut territorial (pasal 33 ayat 1 (a) KHL 1982).
- b) Menghukum atas pelanggaran undang-undang dan peraturan sebagaimana disebut dalam huruf (a) di atas (pasal 33 ayat 1 (b) KHL 1982).
- c) Mengawasi dan menghukum pengangkatan benda bersejarah dan benda purbakala di zona tambahan tanpa persetujuan negara pantai yang bersangkutan berdasarkan undang-undang/peraturan yang berlaku di wilayah/laut territorial negara pantai (pasal 303 Jo pasal 33 KHL 1982).

Status hukum perairan di zona tambahan pada hakikatnya tunduk pada prinsip-prinsip kebebasan di laut lepas tetapi dengan adanya perkembangan hukum laut lepas tetapi adanya perkembangan hukum laut 1982 dimana dikenal rezim Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan zona tambahan berlaku juga rezim ZEE.

E. Di Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam pasal 55 KHL 1982, yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu jalur tertentu (kawasan laut tertentu) berada di luar dan berbatasan dengan laut wilayah suatu wilayah suatu negara pantai atau suatu negara kepulauan yang batas luarnya sejauh 200 mil laut di ukur dari suatu garis pangkal (garis dasar) yaitu suatu garis darimana diukur lebar laut wilayah.

Dalam KHL 1982, disebutkan dengan jelas bahwa status hukum dari ZEE adalah tunduk pada regime hukum khusus (*special legal regime*) yang maksudnya disamping negara pantai yang bersangkutan mempunyai hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu di ZEE juga negara-negara lain (masyarakat internasional) mempunyai kebebasan tertetu dalam rangka pemanfaatan ZEE tersebut.

Di ZEEI, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Disamping itu di ZEE mempunyai yuridiksi yang berkenaan dengan :

- a) Pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, termasuk penerapan peraturan yang berkenaan dengan kepabeanan, fiscal, imigrasi, kesehatan, instalasi dan keamanan pada pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.
- b) Penelitian kelautan

- c) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- d) Menetapkan jumlah maksimum ikan yang dapat ditangkap dalam rangka konservasi sumber daya hayati di ZEE.
- e) Mengatur pemanfaatan secara optimal sumber daya alam hayati ZEE apabila memungkinkan nelayan/negara asing untuk ikut memanfaatkan over stock ikan melalui sistem perizinan di ZEE.
- f) Melakukan kerja sama bilateral/regional untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dilindungi/jenis ikan langka

Hak berdaulat Indonesia tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sanksi-sanksi yang diancam di ZEE berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di bawah kedaulatan Republik Indonesia.

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai ZEE.

Khusus dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut dan tanah dibawahnya, berlaku ketentuan hukum yang berlaku pada rejim landas kontinen (pasal 56 ayat 3 KHL 1982).

F. Di Landas Kontinen

Dalam hal suatu negara pantai berhadapan atau berbatasan dengan negara pantai lain maka, perbatasan landas kontinen akan ditetapkan melalui suatu persetujuan yang didasarkan pada prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Rezim hukum yang berlaku di dasar laut dan tanah di bawahnya mengikuti regime hukum sebagai berikut :

- a) Regime Hukum Perairan Pedalaman dan laut wilayah untuk dasar dan tanah di bawah kedua perairan tersebut dimana Indonesia sebagai negara pantai mempunyai kedaulatan penuh sehingga bagian besar dasar laut dan tanah di bawahnya dari batas luar laut wilayah ke arah daratan merupakan wilayah nasional.
- b) Regime Hukum Landas Kontinen, yaitu mulai dari batas luar laut wilayah sampai batas luar tepian kontinen.
- c) Regime Hukum Dasar Laut Bebas, yaitu semua bagian dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar yurisdiksi nasional suatu negara dan merupakan warisan bersama umat manusia.

Hak berdaulat Indonesia di Landas Kontinen yaitu untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber-sumber daya alam non hayati serta sumber daya alam hayati yang hidupnya selalu melekat di dasar laut (pasal 77 KHL 1982).

Yurisdiksi Indonesia di landas kontinen antara lain :



- a) Dalam hal pelatakan pipa saluran oleh masyarakat internasional di landas kontinen memerlukan persetujuan dari negara pantai (pasal 79 ayat 3 KHL 1982).
- b) Melakukan pengaturan terhadap segala kegiatan pengeboran (drilling) di landas kontinen untuk semua tujuan (pasal 81 KHL 1982)
- c) Membangun dan mengatur pembangunan serta penggunaan pulau buatan, instalasi, bangunan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen termasuk mengatur yang berkenaan dengan kepabeanan, fiscal, kesehatan, imigrasi dan zona pengamanan di pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut (pasal 80 jo 60 KHL 1982).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian di Pangkalan Utama TNI AL-V (Pangkalan TNI AL Tual). Dengan dipilihnya lokasi penelitian pada Lanal V Tual diharapkan data yang diperoleh cukup representatif.

Penelitian untuk skripsi ini berlangsung dari bulan Juni sampai Agustus 2002.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer, penulis langsung ke pihak Lanal V Tual untuk mengumpulkan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan kegiatan pembahasan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (library research). Hal ini penulis lakukan dengan jalan membaca dan mempelajari buku, majalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kajian skripsi ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak LANAL V TUAL.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Sasaran penelitian ini terutama dimaksudkan mendapatkan landasan teori dari berbagai buku, majalah dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

3.4. Analisa Data

Setelah penulis memperoleh seluruh data, maka langkah selanjutnya adalah mengelola serta menganalisa data tersebut.

Dalam mengelola dan menganalisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif lalu mendeskripsikannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Faktor Penyebab Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Ikan Asing Di Wilayah Perairan Indonesia.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut :

A. Sumber Daya Indonesia Yang Melimpah

Berdasarkan hasil survei Dinas Hidrografi dan Occanografi TNI AL diperoleh data bahwa luas keseluruhan perairan Indonesia adalah 3.100.000 km² yang berarti luasnya 62% dari seluruh wilayah Indonesia, karena luas seluruh wilayah Indonesia sekitar 5.000.000 km².

Hal ini berarti potensi sumber daya laut (ikan) Indonesia sangat melimpah sedangkan pemanfaatannya belum maksimal, maka banyak kapal-kapal ikan asing tertarik untuk ikut memanfaatkan sumber daya perikanan Indonesia, baik melalui cara yang sah maupun dengan cara yang tidak sah.

Kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, karena apabila kapal-kapal ikan asing tersebut menggunakan teknologi yang lebih baik dalam cara penangkapan ikan, maka hal ini akan terjadi alih teknologi,

dimana kapal-kapal Indonesia dapat mempelajari teknologi penangkapan ikan tersebut agar hasil yang dicapai lebih baik.

Adanya kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia membuka lapangan kerja bagi warga negara Indonesia, karena kapal-kapal ikan asing tersebut diwajibkan menggunakan ABK WNI secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya SIPI dan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh ABK untuk masing-masing kapal (Pasal 4 ayat 3) SK Mentan No. 816/Kpts/IK.120/II/90 tentang penggunaan kapal perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di ZEEI.

Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak kapal-kapal ikan asing yang menangkap atau menampung ikan (transfer ikan dari kapal yang satu ke kapal yang lain) yang dilakukan ditengah laut secara tidak sah diwilayah perairan Indonesia dan sangat merugikan kepentingan nasional kita. Mereka pada umumnya tertarik untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia karena mengetahui potensi sumber daya ikan Indonesia yang berlimpah tetapi pemanfaatannya belum optimal, sehingga mereka tetap mau melakukan penangkapan ikan ilegal walaupun mereka tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum.

B. Kurangnya Pengawasan di Laut.

Kurangnya pengawasan di laut terhadap segala kegiatan kapal-kapal ikan asing yang sedang berada di wilayah perairan Indonesia mengakibatkan

banyak terjadi penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia.

Untuk melakukan pengawasan dilaut, Indonesia harus menyediakan personil yang terlatih baik dan dana yang cukup besar untuk pembelian peralatan operasi patroli seperti kapal-kapal patroli, pesawat terbang pengintai, radar pantai dan peralatan lainnya. Indonesia kurang mampu dalam penyediaan alat-alat tersebut, selain harganya mahal dalam kenyataannya sekarang di Indonesia untuk operasi patroli diluar laut wilayah hanya kapal patroli TNI AL saja yang dapat melakukannya karena kapal-kapal patroli non TNI AL tidak mampu melakukannya.

C. Adanya Unsur Kesengajaan Dari Kapal Ikan Asing.

Kapal-kapal ikan asing yang walaupun telah mendapat izin untuk menangkap ikan diwilayah perairan Indonesia dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kapal ikan tersebut diizinkan beroperasi telah terpenuhi.

Tetapi pada kenyataannya masih ada pelanggaran operasional penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Penangkapan Ikan (SPI) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) seperti alat tangkap yang dipergunakan, daerah penangkapan dan kapal berlabuh pada pelabuhan yang telah ditetapkan pada SIPI atau SPI yang bersangkutan. Merupakan contoh adanya unsur kesengajaan dari kapal ikan asing tersebut,

karena mereka sudah mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap mereka lakukan.

Masuknya kapal-kapal ikan asing yang semakin banyak di Indonesia (khusus di ZEEI) disebabkan kita belum dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya ikannya dan juga Indonesia memberikan kesempatan kepada negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya kita, terutama kepada negara-negara daratan dan negara yang letak geografisnya tidak menguntungkan tetapi harus melalui suatu perjanjian internasional. Karena hal tersebut maka banyak kapal ikan asing yang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, yang berarti semakin besar pula kemungkinan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan tersebut.

4.2. Tindakan Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Penangkapan Ikan Ilegal Oleh Kapal Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia.

Dalam rangka melindungi wilayah perairan Indonesia dari penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal ikan asing diperairan Indonesia, maka Indonesia dapat melakukan beberapa tindakan pencegahan sekaligus penyelesaian masalah penangkapan ikan ilegal yang dilakukan kapal ikan asing adalah sebagai berikut:

A. Melakukan Monitoring.



Sistem monitoring adalah sistem pengawasan atas kegiatan yang akan, sedang dan sesudah kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Pada sistem ini akan dapat diketahui apakah kapal ikan asing tersebut dapat melakukan penangkapan ikan atau tidak di wilayah perairan Indonesia dan apabila kapal tersebut telah mendapat izin untuk melakukan penangkapan ikan, apakah kapal ikan asing itu dalam beroperasi menangkap ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perikanan Indonesia, karena pada sistem ini kapal asing diwajibkan untuk mengisi formulir tentang data produksi, alat tangkap yang dipergunakan, daerah operasi penangkapan, kewajiban memberi tanda pada kapal perikanan asing yang beroperasi di ZEEI dengan warna/kode tertentu.

Tujuan dari sistem monitoring adalah untuk mengetahui setiap perubahan didalam kepadatan pemanfaatan sumber perikanan dan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Dari sistem monitoring inilah kita dapat mengetahui bahwa kegiatan dan keadaan yang tidak diduga dari sumber perikanan, misalnya tentang kepadatan stok ikan, komposisi spesies, distribusi, tangkapan rata-rata dan faktor lingkungan laut, karena adanya kewajiban dari kapal ikan asing untuk mengisi formulir (laporan) tentang segala sesuatunya berkenaan dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukannya.

Pada sistem monitoring ini kapal-kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia harus beroperasi sesuai dengan

keadaan yang didasarkan pada kebijaksanaan dari pemerintah Indonesia. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah segala peraturan atau ketetapan yang dibuat/ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di bidang perikanan.

Pada pasal 62 ayat 2 KHL 1982 menyatakan bahwa negara pantai dapat memberikan akses atas surplus perikanan untuk pihak asing melalui perjanjian atau suatu pengaturan menurut metode yang ditetapkan oleh perundang-undangan negara pantai.

Warga negara asing harus mematuhi ketentuan-ketentuan konservasi dan persyaratan lainnya yang diadakan oleh negara pantai. Hal ini meliputi persyaratan pemberian lisensi, pembayaran Fee dan lain-lain (pasal 62 ayat 4 KHL 1982).

Adanya keharusan bagi kapal ikan asing untuk mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai (Indonesia) bila hendak melakukan penangkapan di wilayah perairan Indonesia, dalam bentuk kelengkapan surat-surat/dokumen, seperti Izin Usaha Perikanan (IUP), Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA), Surat Izin Berlayar (SIB), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA).

Pemberian izin penangkapan ikan bagi kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan izin akan selalu berdasar pada kepentingan perekonomian negara Indonesia.

B. Meningkatkan Pengawasan di Laut.

Kegiatan pengawasan di laut dilakukan oleh aparat keamanan laut, tujuan yang dicapai dari pengawasan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang kegiatan perikanan di dalam perairan yang berada dibawah yuridiksi Republik Indonesia untuk memastikan agar kegiatan kapal perikanan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan akan sangat efektif apabila dilakukan dengan pesawat terbang dan harus dikombinasikan dengan inspeksi ke kapal-kapal untuk menentukan kepatuhan akan peraturan perikanan. Inspeksi yang dilakukan petugas KAMLA Indonesia sesuai dengan pasal 73 (1) KHL 1982 yang menyatakan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki, mengadakan inspeksi, melakukan penahanan dan melaksanakan proses peradilan.

Tetapi karena keterbatasan kemampuan Indonesia menyediakan alat-alat untuk melakukan pengawasan yang baik seperti kapal patroli, pesawat terbang pengintai, radar pantai dan peralatan lainnya, maka tugas pengawasan dilaut dilakukan terutama pada daerah-daerah yang rawan akan kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Untuk dapat mengetahui apakah suatu daerah (laut) Indonesia rawan akan kegiatan penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing adalah berdasarkan hasil pengamatan kapal perikanan asing yang beroperasi secara

tidak sah dan banyaknya potensi sumber daya ikan yang dikandung suatu daerah/laut tersebut.

C. Mengadakan Perjanjian Internasional.

Pada pasal 62 KHL 1982 menyatakan bahwa, apabila negara pantai tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan seluruh tangkapan dari jumlah tangkapan yang diperoleh pada ZEE, negara pantai akan mengizinkan pihak asing untuk melakukan penangkapan atas surplus ikan tersebut. Hal ini diatur melalui perjanjian atau suatu pengaturan (arrangement) menurut metode yang ditetapkan oleh perundang-undangan negara pantai. Dengan demikian negara pantailah yang menentukan mungkin atau tidaknya partisipasi pihak asing dalam penangkapan ikan pada ZEE.

Indonesia telah memberikan kesempatan kepada negara-negara asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia sehingga banyak kapal asing yang beroperasi melakukan penangkapan ikan di Indonesia, oleh karena itu diperlukan suatu perjanjian bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Dengan diadakannya perjanjian akses bilateral, maka Indonesia dapat mengambil keuntungan atas perjanjian tersebut berupa pelimpahan beban administratif dan penegakan hukum kepada negara asing.

Keuntungan dalam hal penegakan hukum bagi Indonesia adalah dalam perjanjian dapat dicantumkan bahwa beban penegakan hukum diberikan kepada negara asing tersebut untuk bertanggung jawab atas pelanggaran

terhadap persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan perundang-undangan perikanan Indonesia. Pendekatan seperti ini akan bermanfaat bagi Indonesia yang memiliki peralatan pengawasan di laut yang terbatas. Izin yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara yang negaranya diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia ataupun dengan warga negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia menyangkut pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan bersama oleh aparat KAMLA kedua negara sehingga penangkapan ikan ilegal dapat dicegah dan terselesaikan dengan baik.

Manfaat yang diperoleh Indonesia dari adanya kerjasama Internasional dibidang perikanan terutama dalam suatu kawasan (ASEAN). Terbentuknya suatu pengaturan regional untuk melaksanakan pengawasan kapal perikanan asing, adanya informasi yang baik karena dibuat daftar regional kapal perikanan asing yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan bagi negara-negara anggota. Berdasarkan daftar tersebut hanya kapal-kapal yang tercatat dengan baik yang dapat diberikan lisensi kapal perikanan asing. Status tercatat dengan baik dapat sewaktu-waktu diubah. Dengan adanya daftar regional kapal perikanan asing tersebut, maka semua kapal perikanan asing yang beroperasi pada kawasan laut negara-negara anggota dapat diketahui. Informasi tentang kapal dan tangkapan serta kegiatan penangkapan ikan merupakan bahan-bahan untuk monitoring. Contoh kerjasama regional di bidang perikanan yang mana Indonesia turut sebagai

anggota adalah organisasi regional pengusaha-pengusaha perikanan ASEAN untuk pertukaran informasi tentang masalah perikanan serta permasalahannya (Asean Fisheries Federation atau disingkat AFF) yang didirikan tahun 1989.

Dengan adanya perjanjian dan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia diharapkan masalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal ikan asing diwilayah perairan Indonesia dapat terselesaikan.

4.3. Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Laut

Penegakan kedaulatan dan hukum di laut pada hakikatnya adalah suatu fungsi sebagai bagian integral fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Dalam pengertian "penegakan kedaulatan" tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan baik ke luar maupun ke dalam berdasarkan wewenang/kekuasaan yang ada pada negara sebagai negara yang berdaulat, yaitu dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki suatu wilayah nusantara berdasarkan wawasan nusantara, serta upaya dan tindakan dalam rangka mempertahankan keutuhan perairan Indonesia dan melindungi kepentingan nasional di perairan dalam yuridiksi nasional di dan atau lewat laut di perairan Indonesia.

Dalam pengertian umum, penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan dan ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional maupun hukum internasional.

Sedangkan dalam pengertian yustisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntun dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hukum.

Dengan berdasarkan pengertian justisial diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum di laut suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional.

Dalam praktek pelaksanaan "penegakan kedaulatan" dan "penegakan hukum" di laut serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Adanya perbedaan tergantung pada intensitas ancaman yang dihadapi, sepanjang intensitas itu dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut berupa penegakan hukum.

Menurut R.M. Manurung, bahwa dengan adanya undang-undang No.9 tahun 1985 tentang perikanan, maka semua ketentuan perundang-undangan di

bidang perikanan termasuk ketentuan pidana perikanan yang termuat didalam ordonantie Stb1939 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini telah menimbulkan dampak positif khususnya di dalam pembangunan hukum nasional karena memudahkan aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum di laut tidak lagi menimbulkan kesan adanya saling merebut kewenangan untuk suatu pelanggaran hukum dilaut. Khususnya dalam kaitan ini, tugas penegak hukum atau Bakorkamla di bidang perikanan dalam arti mencegah dan menindak pelanggaran ketentuan perikanan maupun dalam rangka melindungi sumber daya hayati dilaut dibebankan kepada TNI AL bersama dengan aparat Departemen Pertanian cq. Direktorat Jendral Perikanan.

Penegakan hukum dilaut dapat dilakukan sampai diluar wilayah perairan suatu negara, yaitu dalam bentuk pengejaran seketika atas kapal-kapal yang melakukan pelanggaran hukum dalam perairan suatu negara, dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran dari perundang-undangan yang di umumkan oleh negara pantai yang sesuai dengan sistem KHL 1982.

Pengejaran seketika diatur oleh Pasal 23 Konvesi Jenewa tahun 1958 tentang laut lepas dan pasal 111 KHL 1982. Syarat-syarat yang diatur dalam pasal 23 Konvesi Jenewa tentang laut lepas tahun 1958, sebagai berikut :

1. Pengejaran harus dilakukan oleh suatu badan/instansi yang berwenang dari negara pantai yang mempunyai alasan cukup dan

meyakinkan bahwa kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran hukum dan atau peraturan dari negara pantai.

2. Pada waktu kapal asing berada pada laut teritorial atau zona tambahan menerima perintah berhenti, tidaklah perlu kapal yang memberi perintah juga berada pada laut teritorial atau zona tambahan (ayat 1)
3. Pengejaran hanya dapat dilakukan setelah memberi suatu tanda-tanda visual dan tanda bunyi untuk berhenti pada jarak yang memungkinkan untuk melihat atau mendengar tanda-tanda tersebut (ayat 3).
4. Hak mengejar hanya dilakukan oleh kapal perang atau pesawat militer atau kapal/pesawat pemerintah.
5. Pengejaran seketika harus dihentikan pada waktu kapal yang dikejar memasuki laut teritorial dari negaranya sendiri atau negara ketiga (ayat 2).

Pada pasal 111 KHL 1982 ayat (1) menentukan bahwa pengejaran seketika dapat dimulai pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan zona tambahan.

Pada ayat (2) menyatakan bahwa hak pengejaran seketika dapat diterapkan atas pelanggaran pada ZEE.

Peraturan Indonesia tentang pengejaran terhadap kapal asing dapat ditemukan pada Tzmko (Stbld 1939 No. 442) pada pasal 17 ayat (3) yang berbunyi :

“Pengejaran terhadap alat penyeberangan asing karena tindak pidana yang dilakukan di Indonesia, jika pengejaran itu sudah di mulai pada waktu alat penyeberang bersangkutan belayar di daerah air Indonesia, dapat dilanjutkan diluarnya selama pengejaran tidak terputus. Pengejaran bagaimanapun juga dihentikan segera setelah kapal yang dikejar memasuki perairan teritorial negara lain”.

Pengejaran seketika sampai ke laut lepas, dalam kenyataanya di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh TNI AL karena hanya kapal-kapal patroli milik TNI AL saja yang mempunyai kemampuan jelajah jarak jauh, seperti kapal patroli non kapal perang dan kapal perang Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang ZEE pasal 13 huruf (a) menyatakan bahwa penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal dan atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Apabila diteliti ketentuan penegakan hukum dari Undang-undang No. 5 tahun 1983 adalah sesuai dengan pengaturan pasal 73 ayat (1) KHL 1982, yang menentukan bahwa negara pantai di dalam melakukan hak kedaulatannya dalam eksploitasi, konservasi dan manajemen dari sumber daya alam hayati pada ZEE mereka dapat menaiki, melakukan pemeriksaan, menahan serta melakukan proses peradilan atas pelanggaran yang dilakukan.

Kapal-kapal yang ditahan harus segera dibebaskan setelah dilakukan pembayaran uang jaminan (pasal 73 ayat (2) KHL 1982). Di Indonesia penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum (penjelasan pasal 15 UU No. 5 tahun 1983). Hukuman untuk pelanggaran perundang-undangan perikanan tidak diperbolehkan merupakan hukuman penjara atau hukuman badan (pasal 73 ayat 3 KHL 1982), dan apabila melakukan penahanan negara pantai harus segera memberitahukan hal tersebut kepada perwakilan negara kapal (pasal 73 ayat 4 KHL 1982).

Dalam melakukan penegakan kedaulatan dan hukum di laut negara harus menyediakan personil yang terlatih baik, dana yang diperlukan untuk pembelian dan operasi kapal patroli, pesawat terbang pengintai, radar pantai dan peralatan lainnya yang besar sehingga negara-negara berkembang termasuk Indonesia kurang mampu menyediakan dan mempergunakan peralatan secara terus menerus, akibatnya untuk mencegah penangkapan ikan illegal oleh kapal ikan asing sejumlah negara berkembang secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari KHL 1982 memuat klausula hukuman penjara di dalam perundang-undangan perikanan mereka.

Sebelum tahun 1982, penyelenggaraan penegakan hukum di laut dilakukan oleh beberapa instansi yaitu TNI AL, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, POLRI, Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehakiman cq. Direktorat

Jenderal Imigrasi dan hasil operasi tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk diajukan ke Pengadilan.

Banyaknya instansi yang ditunjuk untuk melakukan penegakan hukum di laut menimbulkan adanya saling merebut kewenangan dalam pelaksanaannya. Sehingga untuk menaggulangi masalah tersebut, maka oleh Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor : Kep/B/45/XII/1972, SK. 902/M/1972, Kep 779/NK/III/12/1972 JS.8/72/I dan kep 085/J.A/12/1972 yang di tandatangi pada tanggal 19 Desember 1972 tentang pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Adapun fungsi dari Bakorkamla adalah mengkoordinir dan mengarahkan operasi-operasi keamanan di laut.

Dalam pelaksanaannya Bakorkamla bertugas :

1. Mengkoordinir operasi-operasi keamanan di laut dengan mengarahkan unsur keamanan dan unsur penegak hukum di laut dalam rangka menanggulangi dan memberantas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan diatas melalui wilayah perairan Republik Indonesia.
2. Memecahkan semua masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran atau kejahatan tersebut pada angka 1(satu) yang pemecahannya tidak dapat dilakukan oleh hanya satu Departemen melainkan harus dilakukan bersama antar Departemen.

3. Menyelenggarakan kerjasama dengan negara tetangga dan unsur-unsur pengamanan di laut negara tersebut dalam menanggulangi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan di atau melalui wilayah perairan Republik Indonesia dan wilayah perairan negara tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan serta perjanjian-perjanjian yang berlaku.

Tetapi banyak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Bakorkamla antara lain :

1. Tidak direalisasikannya pelaksana harian Bakorkamla, sehingga tidak terselenggaranya pembinaan operasi dan tugas-tugas Bakorkamla pada tingkat pusat.
2. Penyerahan unsur kapal yang siap operasi dari instansi TNI AL, POLRI, Bea Cukai dan KPLP kepada Koopskamla/satgas Kamla hanya sebagian, sedangkan unsur kapal lain tetap melakukan operasi/patroli laut di laur koopskamla, mengakibatkan :
 - a. Tetap terjadinya pluralisasi kadepos aparat pengamanan di laut
 - b. Tidak terciptanya keterpaduan dalam mengambil kebijaksanaan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah keamanan di laut
 - c. Tidak tersentralisasinya sumber informasi guna mendukung perumusan kebijaksanaan pimpinan
3. Terpisahnya fungsi logistik dari koopskamla serta adanya perbedaan dalam sistem penyelenggaraan dukungan logistik bagi kesiapan kapal. Unsur Koopskamla mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan operasi

patroli laut kurang terjamin serta tidak dapat segera dikerahkan dalam menanggulangi masalah yang memerlukan penyelesaian segera.

Walaupun banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam lingkup Bakorkamla, penegakan kedaulatan dan hukum di laut harus tetap dilaksanakan dengan baik terutama bagi pertahanan dan keamanan yang merupakan tugas pokok dari TNI AL selaku komponen utama kekuatan pertahanan keamanan di laut.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah menciptakan kondisi laut yang terkendali, hal ini berarti bahwa kondisi dimana kawasan laut tidak dapat digunakan oleh musuh sebagai tumpuan kekuatan dan atau media lintas bagi pengembangan kekuatan musuh.

Selain itu harus ada kemampuan antisipasi, minimal dengan menghadirkan kekuatan Hankamnas Republik Indonesia di laut seperti pesawat udara yang dimiliki oleh TNI AL maupun non TNI AL terutama kapal perang dan kapal patroli milik TNI AL.

Penegakan hukum di laut dapat dilakukan Indonesia melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara lain yang di beri kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara tersebut.

4.4. Contoh Kasus Penangkapan Ikan Illegal Oleh Kapal Ikan Asing Di Wilayah Perairan Indonesia

Kasus kapal MV. Zhong Yuan Leng Yun -10

Pada hari Rabu tanggal 3 september 2000 pukul 12.35 WIT sebuah kapal pengangkut ikan asing berbendera China berada di perairan Indonesia tepatnya di laut Arafuru. Pada hari yang sama pukul 11.30 WIT kapal MV. Zhong Yuan Leng Yun-10 berada pada posisi 07-41-40⁰ Selatan dan 136-40-10⁰ Timur dan pada pukul 12.35 WIT berada pada posisi 07-41-56⁰ Selatan dan 136-40-02⁰ Timur posisi ini pada saat berhasil di hentikan oleh kapal perang (patroli TNI AL) KRI. SAMADIKUN-341.

Atas dasar hal tersebut diatas maka komandan KRI. SAMADIKUN-341 Letkol Laut (P) Toto Parmanto memerintahkan untuk menurunkan sekoci dan memeriksa kapal pengangkut ikan asing tersebut. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap muatan maupun perlengkapan dari kapal tersebut yaitu surat-surat atau dokumen, ternyata kapal MV. Zhong Yuan Leng Yun - 10 sedang melaksanakan kegiatan menampung ikan (transfer ikan) dari kapal-kapal pencari ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIKPIA (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka komandan KRI. SAMADIKUN-341 memerintah MV. Zhing Yuan Leng Yun-10 menuju kepangkalan TNI AL Tual untuk proses lebih lanjut. Karena perbuatannya maka kapal MV. Zhong Yuan Leng Yun - 10 oleh penyidik pangkalan TNI AL Tual diajukan atau dilimpahkan ke kejaksanaan



dan pengadilan untuk diproses lebih lanjut dengan nomor berkas perkara : No. Reg.
T/40/IX/2000/Tual.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia adalah karena ketertarikan kapal ikan asing terhadap sumber daya ikan Indonesia yang melimpah dan bangsa Indonesia belum memanfaatkan secara optimal, kurangnya pengawasan karena keterbatasan dana yang dipunyai Indonesia dalam membagi alat-alat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut, adanya unsur kesengajaan dari kapal ikan asing yang tidak mentaati ketentuan per Undang-undangan Indonesia di bidang perikanan.
2. Tindakan pencegahan dan penyelesaian masalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dilakukan melalui monitoring, di mana pada sistem ini kapal ikan asing harus mempunyai kelengkapan dokumen agar dapat melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan mematuhi segala ketentuan di dalam meningkatkan pengawasan di laut dapat dilakukan dengan menambah

petugas KAMLA yang terlatih dan pengawasan di lakukan terutama pada daerah-daerah yang rawan akan kegiatan penangkapan ikan ilegal karena adanya keterbatasan kemampuan Indonesia untuk menyediakan alat-alat pengawasan di laut, mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain dalam bentuk kerjasama penegakan hukum di laut.

3. Penegakan kedaulatan dan hukum di laut dalam prakteknya dilakukan serentak tidak dapat dipisahkan namun keduanya dapat dibedakan yaitu apabila intensitas ancaman mengganggu hukum maka tindakan yang diambil berupa penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan sampai batas terluar wilayah perairan Indonesia yaitu berupa pengejaran seketika karena pelanggaran hukum kapal asing pada wilayah perairan Indonesia tetapi pengajaran harus di hentikan ketika kapal yang dikejar sudah memasuki laut teritorial negara lain.

5.2. Saran

Setelah menyimpulkan hasil analisis maka penulis akan mengemukakan saran yang mungkin berguna, yaitu :

1. Penggunaan sistem monitoring, contoh peningkatan pengawasan di laut dan mengadakan perjanjian dengan negara lain dibidang perikanan apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat mencegah dan menyelesaikan masalah penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

2. BAKORKAMLA hendaknya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik karena penyelenggaraan kegiatan penegakan kedaulatan dan hukum di laut dalam rangka menjaga keamanan laut berdaya guna mutiak harus dilakukan secara terpadu dengan asas kebersamaan yang dikendalikan oleh badan yang memang dipersiapkan untuk mampu melakukan pengendalian laut.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal akan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan nelayan, serta mengurangi minat kapal ikan asing dan kesempatan negara-negara asing untuk turut memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia.

Numero : 01 /VII /OPS /Tual
Lampiran : -
Perihal : Selesainya Pelaksanaan
Bimbingan Skripsi

K e p a d a

Yth. BUHARI RAHARUSUN
di -

T E M P A T

Berkaitan dengan dilaksanakan Bimbingan pelaksanaan

Penyusunan Skripsi atas nama :

N a m a : BUHARI RAHARUSUN
Stambuk : B 11198507
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi: STUDI KASUS TENTANG KAPAL-KAPAL IKAN ASIN YANG
MASUK KE INDONESIA SECARA ILEGAL

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pangkalan TNI AL Tual mulai Tanggal 19 Juni 2002 s/d 19 Juli 2002.

Atas Partisipasi dan kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Tual, 19 Juli 2002

A.n. KOMANDAN PANGKALAN TNI AL TUAL

P A L A K S A
UB
SOPS
KOMANDAN
NAYANG ISBIARTO, SH
MOTTO LAUT (KH) NRP. 13079/P

DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Syahmin. 1988 *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional (Sekitar Penegakan Hukum di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia Dewasa ini)*. Binacipta. Bandung.
- Anwar, dan Chaerul. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiarto, M. 1984. *Wawasan Nusantara dalam Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Danusaputro, dan Munadjat. 1979. *Wawasan Nusantara (dalam Hukum Laut Internasional)*. Binacipta. Bandung.
- Hamzah, A. 1984. *Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Indonesia Himpunan Ordonansi Undang – Undang dan Peraturan lainnya*. Akademika Passendo. Jakarta.
- Kusumaatmadja, dan Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta. Bandung.
- Kusumaatmadja, dan Mochtar. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Binacipta. Bandung.
- Manurung, R.M. 1988. *Beberapa Ketentuan Hukum dalam Perundang – Undangan Nasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 berkenaan dengan Perlindungan dan Pengamanan Kepentingan Indonesia di Laut*. MABES TNI AL. Jakarta.
- Manurung, R.M. 1979. *Hukum Laut Publik*. MABES TNI AL. Jakarta.
- Pandoyo, dan Toto, S. 1984. *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Rahmimohtarto, dan Kasijam. 1990. *Kerjasama Internasional dalam Pemanfaatan Potensi Lautan dan Penjagaan Kelestarian Lingkungannya*. Jakarta.

Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional. 1983. *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut*. Jakarta.

MABES TNI AL. 1995. *Perkembangan dan Hukum Laut Internasional*. Jakarta.

Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan MABES TNI AL. 1984. *Yuridiksi dan Kompetensi TNI AL dalam Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Perairan Yuridiksi di Indonesia*. Jakarta.